



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggie Kurniawan H.Z Bin Hazrin;
2. Tempat lahir : Penyengat Olak;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 9 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 04 Desa Kubu Kandang Kecamatan Pelayung
Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Anggie Kurniawan H.Z Bin Hazrin ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa dibantarkan penahanannya oleh Hakim Pengadilan Negeri pada tanggal 15 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum dan dalam persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 181/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Snt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGIE KURNIAWAN H.Z Bin HAZRIN** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keluarga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP jo 367 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa **ANGGIE KURNIAWAN H.Z Bin HAZRIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BH 6049 TV dengan nomor seri M-04256818 a.n. NUR HAZANAH;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BH 6049 TV a.n. NUR HAZANAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BH 6049 TV dengan nomor rangka/mesin MHJ1JM311XHK278464/JM31E-1281800;
 - 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BH 6049 TV.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa ANGGIE KURNIAWAN H.Z Bin HAZRIN** pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di rumah saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID yang beralamat di Lrg. Perikanan Desa Mendalo Barat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua"*** dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa diantar oleh teman terdakwa menuju ke rumah saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID selaku ibu kandung terdakwa yang beralamat di Lrg. Perikanan Desa Mendalo Barat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan untuk mengambil barang milik saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID tanpa seizin saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID karena terdakwa sudah sering melakukan hal tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID dan langsung mengambil barang milik saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID tanpa seizin saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID sebagai pemiliknya dan terdakwa gadaikan barang tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa atau untuk bermain judi online kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi RTS. YULIANA Binti RD. HAMID dan pintu rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID kemudian terdakwa melihat saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID didalam salah satu ruangan sedang sholat dan di rumah tersebut hanya ada saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID dan mengambil kunci 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Snt



sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BH 6049 TV yang berada di gantungan pintu kamar saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID lalu terdakwa keluar dari kamar RTS. YULYATI Binti RD. HAMID dengan membawa kunci sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor yang berada di ruang tengah lalu terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID sebagai pemiliknya dan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2021 terdakwa kembali lagi ke rumah saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BH 6049 TV tersebut untuk meminta STNK dan BPKP atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BH 6049 TV tetapi saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID menolak dan melarang perbuatan terdakwa tersebut lalu terdakwa mengancam saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID akan membakar sepeda motor dan rumah saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID apabila saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID tidak memberikan surat-surat sepeda motor tersebut, karena saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID tetap tidak memberikan surat-surat sepeda motor kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID dengan membawa lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BH 6049 TV. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BH 6049 TV tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID kepada saksi SAPRIZAL Bin HUSIN dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online.

Bahwa terdakwa adalah anak laki-laki pertama saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2658/Ist-1920/2001 tanggal 02 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BH 6049 TV dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP jo 367 KUHP.-----

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Snt



KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa ANGGIE KURNIAWAN H.Z Bin HAZRIN** pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di rumah saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID yang beralamat di Lrg. Perikanan Desa Mendalo Barat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua”*** dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa diantar oleh teman terdakwa menuju ke rumah saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID selaku ibu kandung terdakwa yang beralamat di Lrg. Perikanan Desa Mendalo Barat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan tujuan untuk mengambil barang milik saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID tanpa seizin saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID karena terdakwa sudah sering melakukan hal tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID dan langsung mengambil barang milik saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID tanpa seizin saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID sebagai pemiliknya dan terdakwa gadaikan barang tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa atau untuk bermain judi online kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi RTS. YULIANA Binti RD. HAMID dan pintu rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID kemudian terdakwa melihat saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID didalam salah satu ruangan sedang sholat dan di rumah tersebut hanya ada saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID dan mengambil kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BH 6049 TV yang berada di gantungan pintu kamar saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID lalu terdakwa keluar dari kamar RTS. YULYATI Binti RD. HAMID dengan membawa kunci sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor yang berada di ruang tengah lalu terdakwa langsung membawa pergi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Snt



sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID sebagai pemiliknya dan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2021 terdakwa kembali lagi ke rumah saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BH 6049 TV tersebut untuk meminta STNK dan BPKP atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BH 6049 TV tetapi saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID menolak dan melarang perbuatan terdakwa tersebut lalu terdakwa mengancam saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID akan membakar sepeda motor dan rumah saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID apabila saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID tidak memberikan surat-surat sepeda motor tersebut, karena saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID tetap tidak memberikan surat-surat sepeda motor kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID dengan membawa lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BH 6049 TV. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BH 6049 TV tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID kepada saksi SAPRIZAL Bin HUSIN dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online.

Bahwa terdakwa adalah anak laki-laki pertama saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2658/Ist-1920/2001 tanggal 02 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RTS. YULYATI Binti RD. HAMID mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol BH 6049 TV dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo 376 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang dibacakan, dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rts Yulyati bin Raden Hamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WIB dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna grey pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 di rumah saksi beralamat di Lorong Perikanan Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah dan masuk kedalam rumah saksi, saat itu saksi sedang melaksanakan sholat, dan saksi mengetahui bahwa yang masuk adaah Terdakwa, dan langsung masuk mengambil kunci motor dan terdengar terdapat suara sepeda motor yang keluar;
 - Bahwa setelah saksi selesai sholat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV tersebut telah hilang;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dan langsung masuk ke rumah dengan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna grey tanpa izin dari saksi, dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, Terdakwa kembali mendatangi saksi dengan meminta surat-surat dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV yang telah diambilnya, namun saksi menolaknya, sehingga Terdakwa menjadi marah-marah dan mengancam akan membakar rumah saksi, sehingga saksi merasa ketakutan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut akhirnya saksi membuat laporan pengaduan polisi pada tanggal 12 Agustus 2021 di Polsek Jambi Luar Kota atas perbuatan Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi tersebut;
 - Bahwa total kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan saksi sejak tahun 2011;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil barang-barang saksi dengan tanpa persetujuan atau izin dari saksi, yaitu pada tahun 2015, Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Snt



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi yang hingga saat ini tidak pernah dikembalikannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Angga Chandra Adi Winata H.Z bin Hazrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu merupakan adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak berada di Lorong Perikanan Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021, tanggal 8 Agustus 2021, dan 9 Agustus 2021;
- Bahwa saksi sedang bekerja sebagai supir batu bara pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV karena ibu saksi yaitu saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid, menelfon saksi memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor ibu saksi, begitu pula pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2021 dimana Terdakwa telah datang ke rumah dan mengancam ibu saksi akan membakar rumah tersebut karena ibu saksi tidak mau memberiksan surat-surat dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah hal tersebut ibu saksi berpindah tempat tinggal karena takut dengan Terdakwa dan menginap di rumah saksi Elia Yusup yang merupakan saudari dari saksi Rts Yulyati;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV merupakan kendaraan milik saksi Rts Yulyati yang sehari-hari digunakan untuk transportasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lain walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan benar saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid adalah merupakan ibu kandung dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa meminta teman saksi yaitu Jordan untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah orang tua saksi di Lorong Perikanan Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, dan kemudian berangkat bersama-sama ke rumah ibu saksi di Lorong Perikanan Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa tujuan saksi berangkat ke rumah ibu saksi adalah untuk mengambil motor milik ibu saksi yaitu saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah ibu saksi, Terdakwa langsung masuk ke rumah ibu saksi dan saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid sedang sholat dan Terdakwa langsung mengambil kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV yang berada di gantungan pada kamar saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid, dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 Terdakwa kembali datang ke rumah ibu saksi yaitu saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid, dan saat sampai disana Terdakwa melihat terhadap handphone di atas meja dan mengambil handphone tersebut dan langsung pergi tanpa izin dari ibu saksi, yang selanjutnya handphone tersebut dijual oleh Terdakwa pada forum jual beli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, Terdakwa kembali mendatangi ibu saksi, untuk meminta surat-surat dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV tersebut, namun oleh ibu saksi yaitu saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid tidak diberikan sehingga Terdakwa marah-marah dan mengatakan akan membakar motor dan rumah apabila tidak mau memberikan surat-surat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Saprizal untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV dengan mengatakan kepada saksi Saprizal bahwa motor tersebut hendak digadikan oleh ibunya karena butuh modal keperluan usaha, dan akhirnya digadaikan kepada saksi Saprizal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut 2 (dua) minggu lagi;
- Bahwa hasil dari uang tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online jenis Slot;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV dengan No Seri : M04256818 An. NUR HAZANAH;
2. 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV dengan No Seri : M04256818 An. NUR HAZANAH;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV no rangka/ No Seri : MHJ1JM311XHK278464/JM31E-1281800;
4. 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan benar saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid adalah merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa meminta teman saksi yaitu Jordan untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah orang tua saksi di Lorong Perikanan Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, dan kemudian berangkat bersama-sama ke rumah ibu saksi di Lorong Perikanan Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa tujuan saksi berangkat ke rumah ibu saksi adalah untuk mengambil motor milik ibu saksi yaitu saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah ibu saksi, Terdakwa langsung masuk ke rumah ibu saksi dan saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid sedang sholat dan Terdakwa langsung mengambil kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV yang berada di gantungan pada kamar saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid, dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 Terdakwa kembali datang ke rumah ibu saksi yaitu saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat sampai disana Terdakwa melihat terhadap handphone di atas meja dan mengambil handphone tersebut dan langsung pergi tanpa izin dari ibu saksi, yang selanjutnya handphone tersebut dijual oleh Terdakwa pada forum jual beli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, Terdakwa kembali mendatangi ibu saksi, untuk meminta surat-surat dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV tersebut, namun oleh ibu saksi yaitu saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid tidak diberikan sehingga Terdakwa marah-marah dan mengatakan akan membakar motor dan rumah apabila tidak mau memberikan surat-surat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Saprizal untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV dengan mengatakan kepada saksi Saprizal bahwa motor tersebut hendak digadai oleh ibunya karena butuh modal keperluan usaha, dan akhirnya digadai kepada saksi Saprizal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut 2 (dua) minggu lagi;
- Bahwa hasil dari uang tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online jenis Slot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan adalah suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur, atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang yang dimaksud “barangsiapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-72/SGT/10/2021 tanggal 2 November 2021 adalah benar diri Terdakwa yaitu SAFRIZAL Bin A. RIFA'I sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materil di persidangan, oleh karena unsur “*barangsiapa*” secara formil telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang, “*barang sesuatu*” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud "*untuk dimiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud "*melawan hukum*" adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Terdakwa meminta teman saksi yaitu Jordan untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah orang tua saksi di Lorong Perikanan Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, dan kemudian berangkat bersama-sama ke rumah ibu saksi di Lorong Perikanan Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, dimana tujuan saksi berangkat ke rumah ibu saksi adalah untuk mengambil motor milik ibu saksi yaitu saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di rumah ibu saksi, Terdakwa langsung masuk ke rumah ibu saksi dan saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid sedang sholat dan Terdakwa langsung mengambil kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV yang berada di gantungan pada kamar saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid, dan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 Terdakwa kembali datang ke rumah ibu saksi yaitu saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid, dan saat sampai disana Terdakwa melihat terhadap handphone

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas meja dan mengambil handphone tersebut dan langsung pergi tanpa izin dari ibu saksi, yang selanjutnya handphone tersebut dijual oleh Terdakwa pada forum jual beli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, Terdakwa kembali mendatangi ibu saksi, untuk meminta surat-surat dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV tersebut, namun oleh ibu saksi yaitu saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid tidak diberikan sehingga Terdakwa marah-marah dan mengatakan akan membakar motor dan rumah apabila tidak mau memberikan surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Saprizal untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV dengan mengatakan kepada saksi Saprizal bahwa motor tersebut hendak digadai oleh ibunya karena butuh modal keperluan usaha, dan akhirnya digadai kepada saksi Saprizal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut 2 (dua) minggu lagi, dan hasil dari uang tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online jenis Slot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV berpindah kekuasaannya dari saksi Rts Yulyati yang sebelumnya berada pada rumah saksi di Lorong Perikanan Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi tersebut yang kemudian setelah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa kembali mengambil pada tanggal 8 Agustus 2021 berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9A warna grey, yang kemudian atas sepeda motor tersebut Terdakwa gadai pada saksi Saprizal seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan handphone telah Terdakwa jual pada forum jual beli, menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan 'mengambil' dimana Terdakwa secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya, dan sejak awal telah merencanakan bahwa akan mengambil motor tersebut secara melawan hukum dan selanjutnya bertindak seolah-olah pemilik dengan cara menggadai sepeda motor tersebut yang hasilnya akan dibagi dua, sehingga rangkaian fakta tersebut telah membentuk fakta hukum bahwa maksud Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi **Rts Yulyati** tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Unsur “Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan adalah suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur, atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas, oleh karena Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehubungan dengan delik aduan, sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat pengaduan tersebut dari orang yang dikenakan kejahatan sebagaimana dimaksud pada pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut merupakan suatu bentuk delik aduan yang mempersyaratkan adanya pengaduan dari seseorang yang menjadi korban atas kejahatan tersebut. Berkenaan dengan hal ini terdapat 2 (dua) jenis delik aduan yaitu delik aduan yang bersifat absolut dan delik aduan yang bersifat relatif. Adapun perbedaannya yaitu pada delik aduan absolut suatu pengaduan ditujukan terhadap perbuatan itu sendiri, sedangkan dalam delik aduan relatif suatu pengaduan justru ditujukan terhadap orang tertentu yang melakukan suatu tindak pidana dan bukan terhadap peristiwa pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena pengaduan dalam ketentuan Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan pencurian dalam keluarga, maka delik aduan yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini merupakan delik aduan yang bersifat relatif;

Menimbang, bahwa didasarkan atas uraian tersebut, dalam hal pencurian dilakukan oleh suami atau isteri dari orang yang terkena kejahatan tersebut, maka hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari salah seorang suami atau isteri yang menjadi korban kejahatan. Demikian halnya apabila pencurian tersebut dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda



sampai derajat kedua baik garis lurus maupun menyimpang, maka hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, setelah saksi Nicolas Bin Tabroni dan saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian yaitu Polsek Jambi Luar Kota sebagaimana laporan polisi yang termasuk dalam berkas perkara. Sehingga sebagaimana Laporan Polisi No.Pol : LP/B/165/VIII/2021/SPKT.Polsek Jaluko/Polres Muaro Jambi/Polda Jambi tanggal 12 Agustus 2021, diketahui bahwa saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid merupakan pihak yang melaporkan Terdakwa atas dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor. Di mana saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid tersebut juga merupakan ibu kandung dari Terdakwa, oleh karena itu unsur "*jika ada pengaduan yang terkena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, diketahui Terdakwa merupakan anak kandung dari saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid. Hal ini juga didukung oleh fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505010301120010 atas nama Kepala Keluarga Rts Yultati, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nom 2658/Ist-1920/2001 atas nama Anggie Kurniawan HZ (sebagaimana tercantum dalam berkas perkara) yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan anak dari saksi Rts Yulyati, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa merupakan keluarga sedarah derajat pertama dalam garis lurus ke bawah dari saksi Rts Yulyati bin Raden Hamid dan termasuk ke dalam kategori lingkup "Keluarga" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Pembuat kejahatan adalah keluarga orang itu karena keturunan yang lurus, dalam derajat kedua' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV dengan No Seri : M04256818 An. NUR HAZANAH;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV dengan No Seri : M04256818 An. NUR HAZANAH;

Yang telah disita dari saksi Rts Yulyati binti Radem Hakim

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV no rangka/ No Seri : MHJ1JM311XHK278464/JM31E-1281800;
- 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV;

Yang telah disita dari saksi Saprizal;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan merupakan hasil kejahatan dari Terdakwa, dan oleh karena telah selesai digunakan dalam pemeriksaan di persidangan, maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rts Yulyati binti Raden Hamid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap ibu kandung Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Ibu kandung Terdakwa yaitu saksi Rts. Yulyati telah memaafkan Terdakwa;



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggie Kurniawan H.Z Bin Hazrin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anggie Kurniawan H.Z Bin Hazrin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV dengan No Seri : M04256818 An. NUR HAZANAH;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV dengan No Seri : M04256818 An. NUR HAZANAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV no rangka/ No Seri : MHJ1JM311XHK278464/JM31E-1281800;
 - 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nopol : BH 6049 TV;Dikembalikan kepada saksi Rts. Yulyati binti Raden Hamid;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, oleh kami, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Amanda Malulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani K. Puspitasari, S.H.,M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)